



# **MEKANISME HUKUM BARU UNTK MENJAMIN KESATUAN HUKUM**

**oleh :**

**Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**

**Ketua Kamar Pidana**

**Mahkamah Agung RI**

---

# PENDAHULUAN

- KONSISTENSI PUTUSAN DAN KESATUAN HUKUM BAGIAN DARI TUJUAN PEMBERLAKUKAN SISTEM KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG
- SELAIN ITU, SISTEM KAMAR DITERAPKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA DAN KESATUAN PENERAPAN HUKUM

# Sistem Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI

[1945-Sep 2011]  
Sistem TIM  
(membaca berkas  
bergiliran)

[Okt 2011-Agustus 2013]  
Sistem Kamar  
(membaca berkas  
bergiliran)

[Agustus 2013-  
sekarang]  
Sistem Kamar  
(**membaca serentak**)

# **Sistem Kamar** di Mahkamah Agung

## SK KMA 213/2014

Kamar  
Perdata

Kamar  
Pidana

Kamar  
Agama

Kamar  
Militer

Kamar  
TUN

Menjaga  
Konsistensi  
Putusan

Menjaga  
Kesatuan  
Penerapan  
Hukum

## TUJUAN SISTEM KAMAR



Pleno  
Kamar



Pleno Antar  
Kamar



Pemanfaatan  
Data Base  
Putusan/Yuri  
sprudensi

# Sistem Tim >< Sistem Kamar

## SISTEM TIM (12 TIM)

- Tim A (Ketua MA)
- Tim B-1 (Waka MA Yudisial)
- Tim B-2 (Waka MA Non Yudisial)
- Tim C (Tuada TUN)
- Tim D (Tuada Perdata Khusus)
- Tim E (Tuada Agama)
- Tim F (Tuada Perdata)
- Tim G (Tuada Pidana)
- Tim H (Tuada Militer)
- Tim I (Tuada Pidana Khusus)
- Tim J (Tuada Pengawasan)
- Tim K (Tuada Pembinaan)

## SISTEM KAMAR (LIMA KAMAR)

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar TUN

# SUSUNAN KAMAR



Ketua Kamar

Hakim Agung  
Hakim Ad Hoc

Panitera Muda  
Kamar

Panitera Pengganti

# PEDOMAN PEMIDANAAN

```
graph TD; A[PEDOMAN PEMIDANAAN] --> B[SALAH SATU CARA UNTUK MENJAGA]; B --> C[Konsistensi Putusan]; B --> D[Kesatuan Penerapan Hukum];
```

SALAH SATU CARA UNTUK  
MENJAGA :

Konsistensi  
Putusan

Kesatuan  
Penerapan  
Hukum



# TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

PENERIMAAN BERKAS PERKARA



PENELAAHAN BERKAS PERKARA



REGISTRASI BERKAS PERKARA



PENETAPAN KAMAR, PENETAPAN MAJELIS, DAN DISTRIBUSI BERKAS PERKARA



PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN



PEMBACAAN BERKAS



MUSYAWARAH DAN UCAPAN



MINUTASI



PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

# PLENO KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG

10

- Pleno Kamar sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan
- Tujuan Pleno Kamar :
  - ❖ Menjaga konsistensi Putusan
  - ❖ Mencegah kemungkinan penyimpangan
  - ❖ Memperkecil kemungkinan kekeliruan atau kekhilafan hakim
  - ❖ Meningkatkan kehati-hatian Hakim dalam memutus Perkara
  - ❖ Mekanisme kontrol Ketua Kamar terhadap Manajemen Perkara
  - ❖ Mekanisme akuntabilitas Hakim yang menjadi Anggota Kamar Dalam Memutus Perkara

# KRITERIA PERKARA YANG DIBAHAS DI PLENO KAMAR



PERKARA PERMOHONAN PK YANG AKAN MEMBATALKAN PUTUSAN KASASI / PERKARA BHT DIMANA TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA

PERKARA YANG PEMERIKSAANNYA DILAKUKAN SECARA TERPISAH DAN DIPERIKSA OLEH MAJELIS HAKIM YANG BERBEDA DAN KEMUNGKINAN PENJATUHAN PUTUSAN BERBEDA

TERDAPAT 2 PERKARA ATAU LEBIH YANG MEMILIKI PERMSALAHAN HUKUM SERUPA YANG DITANGANI OLEH MAJELIS HAKIM BERBEDA DENGAN PENDAPAT HUKUM BERBEDA ATAU SALING BERTENTANGAN


PERKARA YANG MEMERLUKAN PENAFSIRAN YANG LEBIH LUAS ATAS SUATU PERMASALAHAN HUKUM

ADANYA PERUBAHAN TERHADAP YURISPRUDENSI TETAP


# RAPAT PLENO<sup>12</sup> ANTAR KAMAR



MEMBAHAS SUSBTANSI  
PERKARA YANG  
MENGANDUNG  
MASALAH HUKUM  
YANG MENJADI  
WILAYAH 2 (DUA)  
KAMAR ATAU LEBIH



DIUSULKAN OLEH  
SALAH SATU KETUA  
KAMAR DAN  
DISAMPAIKAN  
KEPADA KETUA MA



DIPIMPIN OLEH KETUA  
MA ATAU WKMA  
BIDANG YUDISIAL  
SEBAGAI PIMPINAN  
DAN PANITERA  
SEBAGAI SEKRETARIS  
RAPAT



# HAKIM PEMILAH PERKARA

- Diatur Dalam SK KMA 268 KMA/SK/XII/2019
- Memperkuat Percepatan Penyelesaian Perkara Kasasi Dan PK Dengan Memilah Perkara Yang Memiliki Isu Hukum (*Question Of Law*) Dan Tidak Memiliki Isu Hukum (*Question Of Fact*)
- Pemilahan Perkara dengan 4 kategori:
  - I. Perkara yang tidak memenuhi formalitas kasasi PK
  - II. Perkara kasasi dan PK yang tidak dibenarkan menurut Yurisprudensi tetap MA/Rakernas/Rapat Pleno Kamar
  - III. Perkara kasasi dan PK mengenai PHP, BRP, tdiak ada novum dan kehilafan Hakim
  - IV. Perkara Yang berdasarkan pertimbangan Tik Memilah Perkara mengandung masalah hukum

# Beberapa Regulasi MA untuk mewujudkan kesatuan hukum

- **SEMA 7/2012 Jo. SEMA 3/2018** (Hasil Rumusan Kamar Pidana terkait kriteria penerapan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor)
- **SEMA 4/2021** memberikan pedoman tentang penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan
- **PERMA 1/2020** (Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor)
- **PERMA 4/2020** (Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik)



Sekian & Terimakasih